



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMA TAMU
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kehumasan dan Keprotokoleran Kepala Daerah, perlu adanya petugas penerima tamu kedinasan yang bertugas menerima tamu Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang pengangkatan petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo Tahun 2019.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas petugas penerima tamu sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah menerima tamu dalam rangka urusan kedinasan dan mengikuti arahan sesuai dengan Keprotokoleran dan Kehumasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas penerima tamu diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

DAFTAR PETUGAS PENERIMA TAMU TAHUN 2019

No	NAMA PEGAWAI & NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)
1.	ELIMAT BAHABOL, S,IP, M.Si NIP. 19800310 201509 1001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1.500.000,-
2.	BETTY, SE NIP. 19760603 2010044 2001	PENATA MUDA (III/a)	1.500.000,-
3.	LESLY VANY. L, SE NIP. 19801213 200909 2002	PENATA (III/c)	1.500.000,-
4.	ALBERTINUS SISWJO SIPA, ST NIP. 19791120 200909 1001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1.500.000,-
5.	MELKI BALINGGA NIP. 19810607 2010004 1003	PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)	1.500.000,-
6.	PENYIRA KOBAK, SE NIP. 19811021 201004 2 001	PENATA (III/c)	1.500.000,-
7.	THINUS HELUKA, S.Sos	HONORER	1.500.000,-
8.	NELLA Y WANIMBO, SH	HONORER	1.500.000,-

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD**

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**